

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUKU  
YANG MENGANDUNG PAHAM MARXISME  
(Studi Kasus di Toko Rimedia, Palasari, Bandung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah**

**Oleh :**

**Novendra Adam Maral**

**NPM. 1521030488**

**Program Studi: HukumEkonomiSyariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**TAHUN 1441/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUKU  
YANG MENGANDUNG PAHAM MARXISME  
(Studi Kasus di Toko Rimedia, Palasari, Bandung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh :**

**NOVENDRA ADAM MARAL  
NPM. 1521030488**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Ahmad Jalaludin, S.H., M.H  
Pembimbing II : Linda Firdawati, S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**TAHUN 1441/2019 M**

ABSTRAK  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUKU YANG  
MENGANDUNG PHAM MARXISME  
(StudikasupadatokoRismediaPalasari Bandung)  
Oleh:  
Novendra Adam Maral

Jual beli adalah sebuah kebutuhan muamalah yang sudah ada dari dulu hingga sekarang. Di took Rismedia tepatnya di daerah Palasari Bandung adalah sebuah toko buku yang menjual beraneka ragam cetakan, dari kebutuhan sekolah, kuliah, hingga berbagai bacaan yang dapat dibaca oleh masyarakat umum. Toko buku Rismedia juga menjual buku-buku terkait pemikiran-pemikiran atau buku-buku Filsafat, salah satunya ialah buku yang mengandung pemikiran Karl Marx atau biasa disebut Marxisme. Dewasa ini buku-buku di Indonesia yang mengandung paham Marxisme sedang giat-giatnya dirazia oleh pihak kejaksaan Republik Indonesia dengan alasan buku-buku yang mengandung paham Marxisme akan memprovokasi masyarakat untuk mendekati paham Komunis, dimana di Negara Indonesia ideologi ini begitu di tentang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli buku yang mengandung paham Marxisme pada toko Rismedia Palasari Bandung dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli buku yang mengandung paham Marxisme pada toko Rismedia Palasari Bandung. Serta memiliki tujuan untuk mengetahui praktik jual beli buku yang mengandung paham Marxisme pada toko Rismedia Palasari Bandung dan mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli buku yang mengandung paham Marxisme pada toko Rismedia Palasari Bandung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah karyawan, pembeli, dan pemilik toko. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pokok bahasan, akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Metode berfikir yang digunakan dalam analisa ini adalah metode induktif, deskriptif. Hasil penelitian pada took Rismedia Palasari Bandung menunjukkan bahwa praktik jual beli buku yang mengandung paham Marxisme telah memenuhi rukun dalam Hukum Islam yaitu adanya pembeli, penjual, objek, serta akad, namun bila dilihat dari syarat sahnya praktik jual beli buku yang mengandung paham Marxisme ini telah terhalang oleh kewenangan kejaksaan Republik Indonesia dengan payung hukum UU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan lebih khusus pada BAB Pengawasan Pasal 69 Ayat (3) yaitu, Pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan Republik Indonesia dimaksud sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana dalam rangka mendukung penegakan hukum, baik preventif maupun edukatif dibidang ideologi, politik, social budaya, dan keamanan sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman umum. Oleh sebab itu bila dilihat dari kaidah Fiqh tentang “Kemdlorotan itu harus di hilangkan”, sebab menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Maka bila ditinjau dari hukum islam praktik jual beli buku yang mengandung paham Marxisme ialah tidak diperbolehkan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novendra Adam Maral  
NPM : 1521030488  
Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli yang Mengandung Paham Marxisme (Studi Kasus di Toko Rismedia Palasari, Bandung)”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2019

METERAI  
TEMPEL  
765D2AHF228788204  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

ulis

  
Novendra Adam Maral  
NPM. 1521030488



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli yang Mengandung Paham Marxisme (Studi Kasus di Toko Rismedia Palasari, Bandung)

Nama : Novendra Adam Maral

NPM : 1521030488

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M**  
**NIP. 195703051978031001**

**Pembimbing II**

**Hj.Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197112041997032001**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buku Yang Mengandung Paham Marxisme (Studi Kasus di Toko Buku Rismedia Palasari Bandung)”** disusun oleh, **Novendra Adam Maral**, Npm: 1521030488 Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari Jum’at, 29 November 2019 Ruang Sidang II Fakultas Syari’ah.

**Tim Penguji**

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I.

Penguji I : Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag.

Penguji pendamping I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.H.

Penguji pendamping II: Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin, M.H.  
NIP.196210221993031002.



**MOTTO**

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل  
دليل على تحريمها

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh  
dilakukan kecuali ada dalil yang  
mengharamkannya.”<sup>1</sup>*



---


<sup>1</sup>DewanSyari'ahNasional MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000.



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Bapak dan Ibu Orang Tua terhebat, Bapak Nasril Adam Maral dan Ibu Rina Widayani, yang senantiasa selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta memberikan doanya disetiap sujudnya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu;
2. Yang saya sayangi dan banggakan adik-adik lelaki saudara kandung Reza Fazriyan Adam Maral dan Frans Mulyansyah Adam Maral;
3. Yang saya banggakan sahabat baik Robaidila Iqbal Jaya, Riski Kurniawan, Nuzuli Alfurqon yang selalu mendukung baik itu materi ataupun spiritual, mendoakan serta mengajarkan penulis akan arti hidup untuk mencapai kesuksesan dan berkatinspirasi yang diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Almamater UIN RadenIntan Lampung tercinta.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Novendra Adam Maral. Penulis adalah putra pertama dari pasangan Bapak Nasril Adam Maral dan Ibu Rina Widayani. Di lahirkan di desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, 09 November 1996. Penulis mempunyai dua saudara kandung adik laki-laki yang bernama Reza Fazriyan Adam Maral dan Frans Mulyansyah Adam Maral.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, masuk tahun 2002-2008;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, masuk tahun 2008-2011;
3. Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, masuk tahun 2011-2014;
4. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Progam Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada fakultas Syariah selesai pada tahun 2019.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli buku yang mengandung paham Marxisme (studi kasus di toko Rismedia, Palasari Bandung, Jawa Barat)” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa di haturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Rektor Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.Si selaku Ketua dan sekretaris jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;

4. Bapak Drs. H.Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan segenap sivitas akademika UIN RadenIntan Lampung;
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Kepada teman-teman Muamalah F '15, dan teman-teman seperjuangan lainnya;
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Bandar Lampung, 03 Oktober 2019  
Penulis,

Novendra Adam Maral  
NPM. 1521030488

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB IPENDAHULUAN**

A. PenegasanJudul .....	1
B. AlasanMemilihJudul .....	2
C. LatarBelakangMasalah.....	3
D. RumusanMasalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian.....	7

### **BAB IILANDASAN TEORI**

A. Jual beli dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
3. Rukun dan Syarat akad Jual Beli .....	19
4. Macam-macam Jual Beli.....	29
5. Jual Beli yang dilarang.....	31
B. Paham Marxisme	
1. Pengertian Marxisme .....	41
2. Biografi dan Karya-karya Karl Marx.....	50
3. Penarikan Buku di Indonesia .....	57
4. Perkembangan Marxisme di Indonesia .....	60
C. Peran Kejaksaan Republik Indonesia	
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tetang Kejaksaan Republik Indonesia .....	65
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan	67
D. Tinjauan Pustaka .....	71

### **BAB IIIDESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. GambaranUmum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya Toko Rismedia Palasari Bandung.....	74
2. Kepengurusan Pada Toko Buku Rismedia Palasari Bandung .....	76
B. Praktik Jual Beli Buku pada TokoRismedia Palasari bandung.....	77

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Praktik Jual Beli Buku yang Mengandung Paham Marxisme pada Toko Rismedia Palasari Bandung ..... 82
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku yang Mengandung Paham Marxisme..... 84

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 88
- B. Saran..... 89

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Agar tidak mengalami disinterpretasi mengenai isi dari proposal skripsi ini maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan judul proposal skripsi secara detail. Proposal skripsi ini berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUKU YANG MENGANDUNG PAHAM MARXISME (Studi Kasus di Toko Rismedia, Palasari Bandung, Jawa Barat), adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan langsung ataupun tidak langsung<sup>2</sup>.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melapaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>3</sup>

Paham Marxisme ialah sebuah paham yang mengikuti pandangan- pandangan dari Karl Marx (1818-1883). Karl Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Marxisme mencakup materialisme dialektis dan

---

<sup>2</sup>Bunyana Shilihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.11

<sup>3</sup> kumedi ja'far, *hukum perdata islam*, (lampung: permatanet publishing,2016), h.104

materialisme historis serta penerapannya pada kehidupan sosial. Secara historis, filsafat Marxisme adalah filsafat perjuangan kelas buruh untuk menumbangkan kapitalisme dan membawa sosialisme ke dalam kehidupan.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan yang dimaksud dengan judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buku yang Mengandung Paham Marxisme” adalah suatu study atau penelitian tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli buku yang mengandung paham Marxisme yang telah ditarik dan dilarang oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan-alasan mengapa penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Alasan Objektif**

Permasalahan jual beli buku kian marak terjadi, khususnya pada jual beli buku yang mengandung paham Marxisme, di toko buku Rismedia palasari, Kota Bandung, sendiri masih menjual beberapa buku yang mengandung paham Marxisme dan masih bisa di dapatkan dengan mudah oleh para pembelinya. Lalu selanjutnya penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kejelasan hukum Islam dalam memandang jual beli buku yang mengandung paham Marxisme tersebut yang tidak lain dari sebuah pengetahuan;

---

<sup>4</sup> Frans Magnis Suseno, *pemikiran karl marx dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionism*, (jakarta: grmedia pustaka utama, 2001), h.38



Menurut Kejaksaan Republik Indonesia buku yang mengandung paham Marxisme tidak diperbolehkan beredar lagi di toko-toko buku seluruh Indonesia dengan alasan khawatir memprovokasi dan khawatir terhadap paham Komunis timbul kembali. Namun dalam hukum Islam memandang jual beli buku tersebut tidak melanggar dari syarat sah;

## 2. Alasan Subjektif

Bahwa data literatur yang mendukung pembahasan proposal ini cukup tersedia, sehingga besar kemungkinan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu;

Bahwa judul skripsi di atas dan materi yang tersaji masih dalam ruang lingkup objek pembahasan dalam kajian di Fakultas Syariah, terkhusus jurusan Muamalah.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam Ibadah dan juga Mu'amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia. Khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ke tangan yang lainnya.

Jual beli sudah pasti sulit untuk dihindari, karena sudah menjadi kodrat manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain. Walaupun banyak

bermunculan berbagai masalah dalam bermuamalah, khususnya di zaman dewasa ini. Sehingga bermunculan berbagai macam jenis jual beli yang belum diketahui hukum Islam nya dengan jelas, yang harus diperhatikan lebih mendalam lagi guna mendapatkan kepastian hukum (syariat). Dalam hal jual beli sungguh beragam, bermacam-macam cara orang untuk mencari uang dan salah satunya ialah jual beli buku atau kitab.

Jual beli menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari *ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan, sedangkan menurut istilah (terminologi) Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melapaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam). Hal ini sesuai dengan firman Allah, Q.S an-Nisa ayat 29:



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Syigma, 2009), h.49.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan petunjuk mengenai prinsip ridho sama ridho tentang perniagaan. jual beli juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Dari Ubadah bin Shamit, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jelai ditukar dengan jelai, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam dalam jumlah yang sama dan serah terimanya pada saat itu juga. Apabila jenisnya berbeda-beda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.'". Muslim: 5/45<sup>6</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dapat dipahami bahwa jual beli hukumnya diperbolehkan, dibenarkan juga melaksanakan transaksi yang non Muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan dalam hukum Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi transaksi akad jual beli.

Marxisme sendiri yaitu ialah sebuah paham yang mengikuti pandangan-pandangan dari Karl Marx (1818-1883). Karl Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Marxisme mencakup Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis serta penerapannya pada kehidupan sosial.

---

<sup>6</sup>Abi al-Husayn Muslim, *Shahih Al-Muslim* juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), h.51

Secara historis, filsafat Marxisme adalah filsafat perjuangan kelas buruh untuk menumbangkan Kapitalisme dan membawa Sosialisme ke dalam kehidupan.<sup>7</sup>

Praktik jual beli buku Marxisme sudah mulai ditarik oleh Kejaksaan Republik Indonesia sejak tahun 2017 di seluruh Indonesia dengan dasar hukum pasal 69 ayat 3 UU no 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang berisi Kejaksaan Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap substansi buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum. Yang dalam penjelasan UU no 3 tahun 2017 Pasal 69 ayat 3 ialah pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dimaksudkan sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana dalam rangka mendukung penegakan hukum, baik preventif maupun edukatif di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman umum.<sup>8</sup> Namun pada praktiknya di toko buku Rismedia Palasari, Bandung Jawa Barat masih banyak yang menjual buku yang mengandung paham Marxisme tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan jual beli tersebut, mengenai peran Kejaksaan RI sehingga dapat ditemukan solusinya dan diketahui kepastian hukumnya, terutama jika ditinjau menurut pandangan Hukum Islam. maka judul skripsi ini adalah :  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUKU YANG MENGANDUNG PAHAM MARXISME (Studi Kasus di Toko Rismedia, Palasari Bandung, Jawa Barat).

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali Fakhri, *Biografi Lengkap Karl Marx*, (Yogyakarta: Labirin, 2017), h.9.

<sup>8</sup> Penjelasan UU no 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang pemikiran diatas, yang menjadi rumusan masalah dari judul tersebut, adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli buku yang mengandung paham Marxisme ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli buku yang mengandung paham Marxisme?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik yang terjadi pada jual beli buku yang mengandung paham Marxisme.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukumnya jual beli buku yang mengandung paham Marxisme.

##### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara praktis : dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya mahasiswa tentang jual beli buku yang mengandung paham Marxisme.
- b. Secara teoritis : menambah kekayaan akan studi Hukum Islam.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, maupun penelitian sendiri yaitu sebuah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan

yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>9</sup>

#### 1. Jenis dan sifat penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku yang membahas tentang Al-ba'I (jual beli). Termasuk juga data primer hasil interview penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian<sup>10</sup>.

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif, analisis, dan study kasus, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam pengertian deskriptif, dititik beratkan kepada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnyaa dengan tidak memanipulasi variabel<sup>11</sup>.

#### 2. Sumber Data

- a. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti.

---

<sup>9</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Cet.ke-7) (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h.24

<sup>10</sup>Jalaludin Rahmad, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 2001), h.24

<sup>11</sup>Sutisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Pyshologi UGM, 1983), h.136

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis<sup>12</sup>.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sejumlah manusia, pola sikap, benda, tingkah laku dan lain sebagainya yang akan menjadi obyek penelitian.

#### b. Sampel

Yaitu keseluruhan objek penelitian, sebagian atau contoh yang mewakili dari populasi dari keseluruhan objek yang diteliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 3 karyawan pada toko Rismedia dan pembeli buku Marxisme yang datang di toko tersebut dalam jangka rentang waktu dua minggu..

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah  $103 \times 10\% = 11,3$  digenapkan menjadi 11. Sampel yang diteliti yaitu berjumlah 11 orang yang terdiri dari 1 pemilik, 3 karyawan (pengelola) toko, dan 7 pembeli yang terdapat di toko Rismedia Palasari

---

<sup>12</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.132

Kota Bandung. Sistem pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, atau dengan kata lain teknik sampling non random sampling. Dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan cirri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti.<sup>13</sup>

#### 4. Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara Tanya jawab dengan bertatap muka antara penannya (pewawancara) dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*<sup>14</sup>.

Metode ini dipergunakan sebagai metode pokok dalam memperoleh atau dari lokasi penelitian sehingga bentuk yang dipergunakan bebas terpimpin. Peneliti terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan dan untuk responden akan diberikan keleluasaan serta kebebasan dalam mengemukakan jawabannya.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran Kejaksaan Republik Indonesia serta segala praktik di toko buku Berdiakri

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.95

<sup>14</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Lapangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.



dan buku yang mengandung paham Marxisme sendiri, seperti data primer yaitu data yang berasal dari lapangan dan data sekunder yang diambil dari data pustaka dengan cara membaca dan mereferensi.

c. Observasi

Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk memotret dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang telah tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut. Adapun pengertian observasi yaitu teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk setelahnya dilihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>15</sup>

5. Metode Pengolahan Data

Mengolah data ialah menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasikan. Dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data yaitu pemilihan secara hati-hati, menyusun serta mengatur data yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang harus diteliti dalam proses mengolahan data adalah :

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui wawancara dokumentasi, dan observasi sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami.

b. Penyusun Sistematis Data (*sistemaizing*)


---

<sup>15</sup> Ridwan, Metode Riset, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 104.

Yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis, data yang diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

#### 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>16</sup> Dengan menggunakan metode berfikir Induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>17</sup>



---

<sup>16</sup> Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), h. 2.

<sup>17</sup> *Ibid.*

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### 1. PENGERTIAN JUAL BELI

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti “*al-bai*” yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah*, dan *al-mubaddalah*.<sup>18</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ۝١٩

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan tijarah

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 67

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Syigma, 2009), h.49.

(perniagaan) yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa (4) : 29).

Jual beli secara terminologi disebut dengan al-ba’i yang berarti menjual, menukar dan menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.<sup>20</sup> Terdapat pula beragam definisi jual beli, sekalipun memiliki substansi dan tujuan yang sama antara lain sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam yaitu:

1) Definisi dalam arti umum

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

2) Definisi dalam arti khusus

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus.<sup>21</sup>

b. Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam yaitu:

1) Jual beli dalam arti khusus

Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

2) Definisi dalam arti umum

---

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

<sup>21</sup> Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh ‘Alal Madzahib Al-Arba’ah, Juz II* (Beirut: Darul kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134

Jual beli adalah akad muawadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan hutang.<sup>22</sup>

c. Menurut Haroen Nasroen

Jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>23</sup>

1) Definisi dalam arti umum

Jual beli ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dalam arti benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi, bukan manfaatnya yang di pentingkan.

2) Definisi dalam arti khusus

Jual beli ialah ikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan perak atau emas, bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak di tangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui.<sup>24</sup>

Berdasarkan pemaparan definisi diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara redaksional berbeda-beda tetapi secara

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 135

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.113.

<sup>24</sup> *Ibid.*

substansial sama bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai atau harga dan dapat dimiliki seutuhnya atas dasar ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli yang dipraktikkan guna sarana tolong-menolong sesama manusia memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Diantara dalil yang memperbolehkan praktik muamalah jual beli tersebut ialah sebagai berikut:

### a. Berdasarkan Al-Qur'an



..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ .....<sup>٢٥</sup>

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. Al-Baqarah (2): 275)

Maksud dari potongan ayat diatas yaitu menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Karena terdapat perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba, jelas hukum yang ada pada setiap masing-masingnya. Sebagai muslim kita dilarang untuk mencampur adukan antara yang *haq* (dibenarkan) dan yang *batil* (dilarang), yang halal mauapun yang haram. . Adapun yang disebabkan

---

69. <sup>25</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1989, h.

riba tersebut ialah bencana besar, musibah dan penyakit yang berbahaya. Orang yang menerima riba maka kefakiran akan datang padanya dengan cepat.<sup>26</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ<sup>ج</sup>

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>٢٧</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa (4): 29)

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’ seperti melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (maisir atau judi) maupun transaksi yang mengandung unsur gharar. Maka dari itu dalam setiap melakukan kegiatan transaksi jual beli harus berdasar dengan unsur ridho sama ridho agar kedua belah pihak atau salah

<sup>26</sup> Surawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 31

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 83

satunya tidak mengalamami kerugian karena, oleh sebab itu bekahahlah transaksi jual beli tersebut karena saling mendatangkan manfaat antara penjual dan pembeli.<sup>28</sup>

b. Berdasarkan Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار ورواه الحاكم)<sup>29</sup>

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: “Apakah Profesi yang paling baik?”, maka beliau menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (H.R. Al-Barzaar dianggap shohih oleh Al-Hakim).

Berdasarkan hadits diatas, yang dimaksud Jual beli mabrur adalah jual beli yang mengandung dua unsur yaitu jujur dan jelas terkait keunggulan produk maupun terkait kekurangan produk sehingga pedagang tidak mengatakan produk ini berkualitas bagus padahal jelek atau ternyata memiliki cacat pada produknya namun ditutupi

Adapun pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang seseorang lakukan dengan tangannya sendiri. Kemudian bila pekerjaan tersebut adalah jual beli, maka jua beli yang di maksud ialah jual beli yang

---

<sup>28</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 70

<sup>29</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Alami, 1995), h. 303



mabrur baik zat maupun sifatnya. agar transaksi jual beli yang terjadi tergolong mabrur yaitu sesuai dengan syariat.<sup>30</sup>

c. Berdasarkan Ijma”

Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan apabila di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat dikarenakan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang orang lain yang di butuhnya harus diganti dengan barang lain yang sesuai nilainya.<sup>31</sup> Para ahli ushul merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi:

عَلَي تَحْرِيْمِهِ الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلَالِ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ

Artinya: “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah halal dan diperbolehkan (ibadah) kecuali/sampai ada dalilnya (yang melarangnya)”.<sup>32</sup>

Selain itu, sebagaimana dasar hukum yang tersebut diatas bahwa jual beli itu hukumnya ialah mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalmnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Oleh dari itu, praktik jual beli sendiri telah dilakukan oleh manusia sejak masa ke masa. Hingga saat ini yang terlihat bahwa ummat sepakat jual beli dan

---

<sup>30</sup> Aris Munandar, “Jual Beli Mabur”, tersedia di : <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fiqh-perdagangan-1890.html>. (1 Juli 2019)

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 75

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h.59-60

segala praktiknya sudah berlaku dan dibenarkan sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.<sup>33</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya perbuatan hukum tersebut harus terpenuhi rukun dan syaratnya agar permuamalahan tersebut tidak mengalami cacat dalam akad natinya.<sup>34</sup> Agar usaha jual beli itu berlangsung dengan cara yang dihalalkan, maka harus dilakukan dengan cara yang ditentukan ketentuan yang dimaksud dengan rukun dan syarat dan menghindari dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat tersebut harus sesuai dengan merujuk kepada petunjuk dari Al-Quran dan Hadis. dalam perincian rukun dan syarat tersebut terdapat beberapa perbedaan diantara kalangan Ulama, namun secara substansil mereka tidak berbeda.<sup>35</sup>

#### a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli di antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan maka

---


<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), h.48

<sup>34</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet,2016), h.104.

<sup>35</sup> *Ibid*, h.197

diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>36</sup> Menurut jumhur ulama rukun akad jual beli ada empat sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
  - a) Penjual adalah pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf);
  - b) Pembeli adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).<sup>37</sup>



2) Sighat

Sighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Di mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima) baik transaksi menyerahkan barang lisan ataupun tulisan.<sup>38</sup>

3) Ada barang yang dibeli

---

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 118

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 119

<sup>38</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 104

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>39</sup>

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>40</sup>

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1) Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Baligh dan berakal

Dengan begitu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal maka hukumnya tidak sah, Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal.<sup>42</sup>

Baligh menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah memasuki usia 15 tahun bagi anak laki-

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 105

<sup>40</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam* (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2015), h. 249

<sup>41</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h.119

<sup>42</sup> A. Khumedi Ja'far, 2016, *Loc. Cit.*

laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh sebab itu maka transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum memasuki usia dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi basah atau belum haid bagi perempuan), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang – barang kecil dan tidak bernilai.<sup>43</sup> Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. An-Nisa (4): 5).

b) Atas kehendak sendiri (bukan paksaan).

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 143

<sup>44</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 77

Dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain sehingga pihak lain dapat melakukan transaksi jual beli dengan kehendak sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ .. ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....(Q.S. An-Nisa (4): 29)

Akan tetapi dalam hal-hal tertentu jual beli secara paksa menjadi sah atas dasar pertimbangan umum atau kepentingan orang lain, dalam arti ada Maslahat di dalamnya. Misalnya hakim memutuskan suatu perkara untuk menjualkan harta seseorang demi menyelesaikan utang-utangnya.

c) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 83

d) Keduanya tidak mubazir.

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.<sup>46</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra' Ayat 27.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ<sup>ط</sup> وَكَانَ الشَّيْطَانُ  
لِرَبِّهِ كَفُورًا



Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak

---

<sup>46</sup>M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 120

<sup>47</sup>A. Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h.143

seperti akad jual beli dan sewa menyewa.<sup>48</sup> Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal;
  - b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. Contohnya: “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga sepuluh ribu”;
  - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik atau masalah yang sama;
  - d) Janganlah diselengi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.<sup>49</sup>
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli sebagai berikut:

- a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu;<sup>50</sup>
- b) Suci (bersih) barangnya, maksudnya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikualifikasikan, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.7

<sup>50</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2015), h. 148



وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ  
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah ra, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika tahun Fathu Makkah, dan Ia di Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>51</sup>

- c) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayuran, dan lain-lain), untuk dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), untuk dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seekor anjing untuk berburu.

Dengan demikian sebenarnya yang dijadikan standar atau ukuran barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang

---

<sup>51</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori, No. Hadist* 2011, h. 813 dan Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim 2*, Jakarta: Almahira, 2012, h. 210

tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Misal bila barang-barang yang dibeli dengan bertujuan bertentangan dengan hukum Islam, dilarang juga untuk mengambil takarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta dan terlarang dalam kitab suci.

- d) Barang yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad atau jelas dapat dikuasai, maksudnya barang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

Kepemilikan dalam fiqh muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- (1) *Milk Tam*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai;
- (2) *Milk Naqish*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki

manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya.<sup>52</sup>

- e) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan, maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian barang yang di dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.
- f) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui artinya barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.
- g) Barang yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan, artinya barang atau benda diperjualbelikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.<sup>53</sup>

#### 4. **Macam-Macam Jual Beli**

Di tinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut:<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 40

<sup>53</sup> A. Khumedi Ja'far, 2016, *Op. Cit.*, h. 108-109


a. Jual beli benda terlihat

Jual beli benda terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti menjual beras di pasar.

Bentuk jual beli yang demikian ini diperbolehkan. Sebagaimana Imam Taqiyuddin menegaskan apabila akad terjadi terhadap sesuatu barang yang dijelaskan maka jual beli adalah sah. Apabila barang yang diperjualbelikan ada kekurangan atau cacat dan agar jual beli yang dilakukannya itu tetap diperbolehkan maka seseorang penjual harus menjelaskan barang yang cacat itu.<sup>55</sup>

b. Jual beli barang yang masih diperjanjikan atau ditangguhkan.

Hal yang demikian ini disebut dengan jual beli salam dan istishna.



Salam adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Sedangkan jual beli Istishna, jika pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan maka hukumnya mengikat. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

---

<sup>54</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Shaleh), Penerjemah K.H Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Mustafa, Bagian Pertama, Cet. Ke-2 (Surabaya: Bina Iman, 1995), h. 539

<sup>55</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 71

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>56</sup>

c. Jual beli barang yang tidak dapat dibuktikan atau dilihat.

Jual beli benda yang tidak dapat dibuktikan atau dilihat barangnya adalah jual beli yang dilarang syara' karena barang yang menjadi objek belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau merupakan barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>57</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.<sup>58</sup>

•Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu mejelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan

---

<sup>56</sup> Imam Taqiyuddin, *Op. Cit*, h. 540

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*

kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.<sup>59</sup>

## 5. Jual Beli Yang Dilarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahtahal Al-Juhaili membagi menjadi tiga macam sebagai berikut:<sup>60</sup>

a. Jual beli yang dilarang karena pelaku akad (Penjual dan Pembeli):

1) Jual beli Fudhul

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

2) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

3) Jual beli Mulja'

---

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 78

<sup>60</sup> A. Khumedi Ja'far, 2016, *Op. Cit.*, h. 111

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.<sup>61</sup>

- b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan) antara lain:

1) Jual beli Gharar

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَشَرُّوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرُورٌ (رواه احمد)<sup>62</sup>

Artinya: “Mewartakan Muhammad Bin Samak dari Yazid Bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabin Rafi’ dari Abdullah Bin Mas’ud berkata: telah bersabda Rasulullah Saw, jangan kamu beli ikan yang berada dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas”.(H.R. Ahmad)

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Imam Ahmad, Musnad Ahmad, No. Hadist 3576, Juz 4, h. 37

### 3) Jual beli majhul

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.<sup>63</sup>

### 4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخارى)



Artinya: “Dari Ibnu Uman ra berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual sperman (mani) binatang”. (HR. Bukhori)<sup>64</sup>

### 5) Jual beli barang yang najis dan terkena najis.

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi dan berhala adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

---

<sup>63</sup> A. Khumedi Ja'far, 2016, *Loc. Cit.*

<sup>64</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Shahih Bukhori, No. Hadist 2011, h. 820



وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (روالبخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah ra, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika tahun Fathu Makkah, dan Ia di Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>65</sup>

Para ulama sepakat tentang larangan jual beli barang seperti ini disamakan seperti khamr. Akan tetapi ada perbedaan pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.<sup>66</sup>

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli yang demikian itu adalah haram. Sebab brangnya belum ada dan belum tampak jelas. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

---

<sup>65</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op. Cit.*, h. 826 dan Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi, *Op. Cit.*, h. 216

<sup>66</sup> Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, h. 151

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ  
بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar RA mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli janin (hewan) yang masih ada dalam perut induknya “. (H.R. Bukhori dan Muslim).<sup>67</sup>

#### 7) Jual beli Muzabanah

Yaitu jual beli yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu, jual beli seperti ini dilarang. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ  
وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a. mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli Muhaqallah, Mukhadharah, Mulamassah, Munabazah dan Muzabanah”. (H.R. Bukhori dan Muslim).<sup>68</sup>

#### 8) Jual beli Muhaqallah

<sup>67</sup> Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muuhtoj, Juz II, h. 2  
<sup>68</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op. Cit*, h. 828 dan Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi, *Op.Cit*, h. 218

Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur-unsur riba didalamnya (untung-untungan).

9) Jual beli Mukhadharah

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut samar (belum jelas) sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

10) Jual beli Mulammasah

Yaitu Jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai) maka ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

11) Jual beli Munabadzah

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan kepadamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-melempar maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama dikarenakan mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> A. Khumedi Ja'far, 2016, *Op. Cit.*, h. 114-116

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul)

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan kabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh pemisah.<sup>70</sup>

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

1) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul.

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

2) Jual beli Munjiz

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

3) Jual beli Najasyi

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang

---

<sup>70</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 9

<sup>71</sup> A. Khumedi Ja'far, 2016, *Loc. Cit.*

agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri). Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ وَ فِي لَفْظٍ وَ لَا تَنَاجَشُوا (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar r.a.: Bahwasanya Rasulullah saw melarang jual-beli dengan cara najasy”. Dan dalam lafazh yang lain dinyatakan: Janganlah kamu sekalian melakukan jual-beli dengan cara najasy. (H.R. Bukhari).<sup>72</sup>

#### 4) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah”. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang). Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (رواه ومسلم)

---

<sup>72</sup> Luthfi Badruzzaman, *Shahih Bukhori Penerjemah Imam Hakim* (Jakarta: Quantum Iklas, 2015) h. 95

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata Rasulullah SAW bersabda: *Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang melamar di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu*”. (H.R. Muslim).<sup>73</sup>

#### 5) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum merek masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum mengetahui harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual seperti ini dipandang kurang baik (dilarang) dikarenakan dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.<sup>74</sup>

#### 6) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh seseorang berkata: “jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual beli seperti juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual). Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَسُوْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ (رواه ومسلم)

---

<sup>73</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim* 2, Jakarta: Almahira, 2012, hlm. 310

<sup>74</sup> M. Abduh T, “Menjual di atas Jualan Saudaranya”, tersedia di : <https://rumaysho.com/1677-menjual-di-atas-jualan-saudaranya.html>. diakses tanggal 4 Juli 2019)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata Rasulullah SAW bersabda: *Janganlah melakukan saum (penawaran) di atas saum (penawaran) saudaranya. Jangan pula melakukan khitbah di atas khitbah saudaranya*”. (HR. Muslim)<sup>75</sup>

## B. MARXISME

### 1. Pengertian Marxisme

Marxisme adalah sebuah paham yang mengikuti pandangan- pandangan dari Karl Marx (1818-1883). Istilah Marxisme sendiri ialah sebutan pembakuan ajaran resmi Karl Marx yang terutama dilakukan oleh temannya Friedrich Engels (1820-1895). Ajaran Marx yang sebenarnya sering ruwet dan sulit dimengerti oleh sebab itu disederhanakan agar cocok sebagai ideologi perjuangan kaum buruh.<sup>76</sup>

Karl Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Marxisme mencakup materialisme dialektis dan materialisme historis serta penerapannya pada kehidupan sosial. Secara historis, filsafat Marxisme adalah filsafat perjuangan kelas buruh untuk menumbangkan kapitalisme dan membawa sosialisme ke dalam kehidupan. Sejak filsafat ini dirumuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels beberapa ratus tahun yang lalu dan terus berkembang, filsafat ini

---

<sup>75</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi, *Op. Cit*, h. 312

<sup>76</sup> Franz magnis suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia, 2016), h.5

telah mendominasi perjuangan buruh secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa usaha yang dilakukan oleh para akademisi borjuis untuk menghapus Marxisme, namun filsafat ini terus hadir di dalam sendi-sendi perjuangan kelas buruh.

Pada permulaan abad ke-19 keadaan kaum buruh di Eropa barat sangat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga wanita dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Keadaan buruk ini menggugah hati orang banyak antara lain cendekiawan-cendekiawan seperti Robert Owen (1771-1858) di Inggris, Saint Simon (1760-1825) dan Fourier (1772-1837) di Perancis untuk mencoba memperbaikinya. Orang-orang ini terdorong oleh perasaan peri-kemanusiaan, tanpa disertai tindakan-tindakan maupun konsepsi yang nyata mengenai tujuan dan strategi dari perbaikan itu, sehingga oleh orang lain teori-teori mereka dianggap angan-angan belaka. Karena itu mereka lalu disebut kaum *Sosialis Utopia* (Utopia = dunia khayalan).

Karl Marx saat berada di Jerman banyak mengemcam keadaan ekonomi dan sosial disekelilingnya, dia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara tambal-sulam dan harus diubah secara radikal melalui perubahan pada sendi-sendinya. Untuk keperluan itu ia menyusun suatu teori sosial yang menurut dia didasari hukum-hukum ilmiah dan



karena itu pasti akan terlaksana. Untuk membedakan ajarannya dari gagasan-gagasan *Sosialis Utopia* ia menamakan ajarannya *Sosialisme Ilmiah (Scientific Socialism)*.

Sejak masa mahasiswa Karl Marx melakukan kegiatan politik yang dianggap radikal. Sesudah diusir dari Jerman dia menetap di London, Inggris. Ia bekerjasama dengan Friedrich Engels, ia menerbitkan bermacam-macam karangan, diantaranya yang paling terkenal ialah *Manifesto Komunis* dan *Das Kapital*. Tulisan-tulisannya mencakup hampir semua segi kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam buku ini hanya akan dibahas ajarannya mengenai Materialisme Dialektis, Materialisme Historis, serta pandangan-pandangan mengenai negara dan demokrasi. Dalam menyusun teori mengenai perkembangan masyarakat ia sangat tertarik oleh gagasan filsuf Jerman George Hegel (1770-1831) mengenai dialektik. Filsafat Hegel dimanfaatkan oleh Karl Marx bukan untuk menjadi seorang filsuf sendiri tetapi untuk mengubah masyarakat secara radikal. Dikatakan bahwa: semua filsafat hanya menganalisa masyarakat, tetapi masalah sebenarnya ialah bagaimana mengubahnya.<sup>77</sup>

Pemikiran Marx berpengaruh pada abad ke dua puluh. Ketika itu, Marx memformulasikan pemikiran Hegel tentang eksistensi pikiran sebagai sebuah jiwa universal. Dalam analisis Hegel melalui metode dialektika, menurut Hegel proses dialektika ini sejenis oposisi dinamis dan

---

<sup>77</sup> Miriam Budiardj, *Dasar dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 78

progresif dimana gagasan awal, tesis dihadapkan dengan antitesis yang sifatnya bertentangan, dan perlawanan ini berakumulasi dalam sintesis yang menjaga dan menggabungkan apa yang rasional dalam dua posisi yaitu pertama dan kemudian membentuk tesis baru.<sup>78</sup>

Filosofi materialisme yang dikatakan Marx adalah materialisme yang menggerakkan pikiran. Penggabungan dua teori antara materialisme dan metode dialektika ini menghasilkan metode materialisme dialektika. Marx dengan jelas menolak pandangan Hegel dan mengikuti jalur pemikiran Feueurbach. Dalam proses analisis metode dialektika materialisme, Marx melihat materi sebagai bentuk yang berwujud dan tidak abstrak serta saling berkaitan, perlahan-lahan Marx menganalisis hubungan-hubungan sosial yang berkaitan dengan ekonomi, tenaga kerja, politik, dan keadaan sosial lainnya, dalam analisa sosial sebagai kekuatan-kekuatan yang menentukan dalam sejarah manusia. Inilah yang dikatakan oleh Marx sebagai historis materialis yang berpusat pada materi.

Marx membangun teori historis materialisme sebagai syarat mutlak dialektika materialis. Marx menilai bahwa pada dasarnya manusia itu bebas, namun hegemoni ekonomi yang besar merubah dan menentukan karakter manusia. Marx menyatakan: Model produksi dalam kehidupan material menentukan karakter umum proses sosial, politik dan spiritual dari kehidupan.

---

<sup>78</sup>Mohammad Zazuli, *60 Tokoh Dunia Sepanjang Masa*, (Yogyakarta: Narasi, 2009), h.74

Adalah bukan kesadaran manusia yang menentukan eksistensinya, tetapi sebaliknya, eksistensi sosialnya yang menetapkan kesadaran mereka. Marx menganggap bahwa ketika perkembangan ini berlangsung, di sana terdapat titik ketika kekuatan-kekuatan material produksi memasuki arena konflik dengan hubungan-hubungan produksi yang ada, hal ini berakibat kepada apa yang ada, yang menjadi ikatan dan belenggu bagi manusia. Nilai kerja merupakan suatu keadaan alamiah antara manusia dan alam. Marx mengatakan tentang nilai kerja dalam bukunya *Capital I* bahwa konsep nilai tidak saja sepenuhnya, tidak dilenyapkan tetapi sesungguhnya diubah menjadi sebaliknya. Ia merupakan sebuah pernyataan yang sama imajinernya seperti nilai bumi. Ungkapan-ungkapan ini lahir dari hubungan-hubungan produksi itu sendiri. Mereka adalah kategori-kategori bagi bentuk-bentuk penampilan dari hubungan-hubungan esensial. Bahwa dalam penampilannya segala sesuatu sering menyatakan diri mereka dalam hubungan terbalik sudah diketahui betul dalam setiap ilmu pengetahuan, kecuali ekonomi politik<sup>79</sup>

Dalam menganalisis tentang kerja, perlu menekankan *psedo-psedo* berikut:

- a) Pada dasarnya prinsip kerja adalah sebuah keadaan dimana manusia secara alamiah dari hukum-hukum.
- b) Manusia bekerja tidak lain untuk memenuhi hidupnya dengan nilai kebutuhan, dan alam pun bekerja untuk memenuhi kebutuhan manusia.

---

<sup>79</sup>Mark Skousen, *Sang Maestro "Teori-teori Ekonomi Modern": Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.31

c) Hubungan bipolaritas alam dan manusia sebagai bentuk hukum kausalitas.

Nilai kerja berubah ketika nilai komoditas membentuk adanya persaingan antar individu, sehingga yang memenangkan persaingan individu itu menjadi subjek superior. Persaingan individu digambarkan oleh Marx pada zaman purbakala untuk memperebutkan kepemilikan wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan komunalnya. Manusia superior ini menjadi pemimpin atau raja daripada manusia-manusia lain (rakyat), kehidupan seperti ini dikatakan Marx sebagai masyarakat feodalisme. Rakyat kehilangan hak untuk merdeka dan kebebasan, dan rakyat hanya dijadikan budak bagi para raja. Rakyat tidak tersadarkan bahwa hak mereka hilang dikarenakan hanya seorang superior.

Materialisme Dialektika adalah suatu aliran filsafat yang pandangannya materialis, sedangkan metode yang digunakan dialektis. Ajaran materialisme dialektik ini memiliki hubungan diantara keduanya yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara yang satu dengan yang lain, bukannya saling terpisah-pisah atau berdiri sendiri-sendiri. Materi itu juga selalu dalam keadaan gerak, berubah dan berkembang, bukannya selalu diam, tetap atau tidak berubah. Ajaran ini dipopulerkan oleh Karl Marx dan di Indonesia, ajaran ini dikembangkan oleh Tan Malaka.

Meskipun Hegel merupakan guru dari Karl Marx akan tetapi

konsep dan pemikiran Hegel dikritik oleh Karl Marx. Hegel menolak konsep hukum alam dan mengajukan kehendak universal seperti yang terwujud dalam institusi sosial dan politik negara. Menurut Hegel, manusia mempunyai karakter moral dalam tindakannya ketika ia menjalankan kebiasaan dan hukum masyarakat dimana ia tinggal, karena tatanan kehidupan sosial dan sistem negara didasarkan pada basis yang pada dasarnya bersifat rasional. Dengan kata lain, dunia nyata adalah seperti apa yang ada, apa pun yang eksis pastilah benar.

Marx sepekat dengan dialektika Hegel, akan tetapi Marx menolak penuh terhadap adanya hukum alam. Ia menganggap tindakan moral sebagai tindakan yang sejalan dengan tujuan orde sosial, yakni tujuan yang ditentukan oleh manusia sendiri. Karena bagi kaum Marxis, norma etika tidak membimbing dan membentuk masyarakat; sebaliknya, tindakan bersifat moral jika sesuai dengan masyarakat manusia. Etika tidak membentuk dunia, tetapi dunia membentuk etikanya sendiri. Kebenaran dan moralitas mempunyai makna hanya jika keduanya berguna bagi pembangunan masyarakat sosialis. Oleh karena itu, etika komunis menjadi etika partai yang mempunyai tugas membangun sosialisme.

Komunisme adalah sebuah ideologi, Penganut paham ini berasal dari *Manifest der Kommunistischen* yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848, teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (*sejarah dan masa kini*) dan ekonomi

kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik. Kapitalisme merupakan sebuah keadaan masyarakat tingkat lanjut dari masyarakat feodalis. William Outwaite mendefinisikan pemikiran Karl Marx yang tertulis di buku *Capital I*, 1867, bahwa kapitalisme sebagai masyarakat yang memproduksi komoditas, dimana alat-alat produksi utama dimiliki oleh kelas khusus, yaitu borjuis dan tenaga buruh juga menjadi komoditas yang dibeli dan dijual.

Kaum borjuis selaku pemodal memiliki kuasa penuh untuk menjalankan sistem perekonomian, sedangkan tenaga buruh hanya dijadikan mesin-mesin perusahaan. Tenaga buruh menjadi komoditas yang dibeli dan dijual, hal ini dikarenakan buruh memiliki posisi penting sebagai pekerja yaitu menjadi pengendali perusahaan dalam menjalankan produksi. Kaum buruh (proletar) diperbudak oleh kaum borjuis dengan mengatasnamakan keuntungan. Kaum borjuis menginginkan akumulasi modal dengan cepat, sehingga buruh diperbudak untuk meningkatkan hasil produksi dan dibandingkan dengan upah penghasil buruh yang tidak stabil jika disesuaikan dengan jam kerja buruh yang semakin meningkat. Paham ini disebut juga dengan kapitalisme dimana kaum borjuis sebagai pemilik modal memiliki hak tersendiri dalam mengatur sistem perekonomian dalam perusahaannya tersebut, serta lebih menekankan kebebasan dalam lapangan produksi, kebebasan dalam membelanjakan pendapatan, dan kebebasan dalam memberi upah kerja.

Munculnya paham komunisme pada awal kelahirannya adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme diawal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi si pemilik usaha. Komunisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis diseluruh dunia. Banyak dari teori Karl Marx serta ideologinya dikembangkan lagi oleh tokoh komunisme seperti Lenin di Uni Soviet, sehingga pengembangan dari paham tersebut menjadi paham Marxisme- Leninisme. Oleh karenanya filsafat ini adalah miliknya buruh dan bukan hanya milik kaum intelektual. Marx menuangkan pemikirannya bukan untuk kaum intelektual dan para filsuf terpelajar, tetapi untuk digunakan kaum buruh dalam perjuangannya. Dalih bahwa buruh terlalu bodoh untuk bisa memahami dasar-dasar filsafat Marxisme adalah tidak lain usaha kaum borjuasi untuk memisahkan buruh dari filsafat perjuangannya. Tidak ada yang bisa memisahkan buruh dari filsafatnya karena dalam kesehari- hariannya buruh menghidupi filsafat ini di dalam aktivitasnya di pabrik. Alhasil, buruhlah yang pada akhirnya mampu merenggut filsafat ini untuk digunakan dalam perjuangan melawan kapitalisme. Sejarah telah menunjukkan bahwa pasukan kaum intelektual bersenjatakan Marxisme tidak pernah mencapai sejauh pasukan kaum buruh dengan senjata yang sama. Inti dari teori Karl Marx adalah mengangkat derajat kaum proletar yang tertindas oleh kaum kapitalis dimasa itu, dimana kemajuan industri secara pesat menimbulkan keadaan

sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti upah yang rendah, jam kerja meningkat, tenaga wanita dan anak disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan para buruh, ini menjadi modal utama untuk menyelamatkan kaum buruh dari ketidakadilan para penguasa.

## 2. Biografi dan Karya-karya Karl Marx

### 1. Biografi Karl Marx

Karl Marx lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier yang biasa disebut dengan Traves, sebuah daerah yang termasuk kawasan Rheiland Jerman (Prusia). Kedua orang tuanya adalah keturunan pendeta-pendeta Yahudi. Ayahnya, Heinrich Marx termasuk golongan menengah dan menjadi pengacara ternama di Traves. Ibunya adalah putri seorang pendeta Belanda, juga berbangsa Yahudi. Tahun 1824, ketika Marx berusia 6 tahun, seluruh keluarganya mengalami *converse* (perpindahan) agama dari Yahudi ke agama Kristen Protestan.<sup>80</sup>

Peristiwa ini membekas dalam perjalanan hidup Marx selanjutnya. Bagaimanapun dengan perpindahan agama ini maka turut berubah pula keyakinan keluarga Marx dari bertuhan Yahova yang Esa kepada keyakinan trinitas.<sup>81</sup>

Tahun 1835 ketika Karl Marx berusia 17 tahun, Karl Marx menyelesaikan sekolah menengah (Gymnasium) di Traves. Karl Marx

---

<sup>80</sup>John Molyneux, Roland Boer, *Hubungan Agama dan Marxisme* (Yogyakarta: Indo Progress, 2019), h.34

<sup>81</sup>Andi Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx (Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis)*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 36



melanjutkan pelajarannya di perguruan tinggi dengan menuruti kemauan bapaknya untuk memasuki fakultas Hukum Universitas Bonn selama satu tahun. Di fakultas ini Marx tidak kerasan dan akhirnya pindah ke Universitas Berlin dengan mengkhususkan mempelajari filsafat dan sejarah seperti yang dicita-citakan semula. Di Universitas Berlin inilah baru kelihatan bakatnya yang luar biasa dalam filsafat. Karl Marx pada usia 23 tahun memperoleh gelar Doktor dalam ilmu filsafat dengan judul disertasi *The Difference Between the Natural Philosophy of Democritus and Natural Philosophy of Epicurus* (Perbedaan antara filsafat alam Democritus dan Filsafat Alam Epicurus), disertasi ini diajukan di Universitas Jena 15 April 1841<sup>82</sup>

Karl Marx setelah lulus dari Universitas Jena menjadi pemimpin redaksi “*Die Rheinische Zeitung*,” yaitu sebuah koran berpaham liberal yang terbit di kota Koeln. Akan tetapi jalannya tidak begitu mulus karena selalu mendapat kesulitan dari sensor pemerintah Prusia. Karl Marx meninggalkan pekerjaannya itu pada tahun 1843 dan menikah dengan Jenny Von Westphalen seorang putri bangsawan dan pindah ke Paris. Di Paris, Karl Marx juga bekerja sebagai editor sebuah surat kabar. Sewaktu di Paris ini, Karl Marx bertemu dengan Friedrich Engels, anak seorang pemilik pabrik tekstil yang kemudian menjadi sahabat setianya. Bersama

---

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 37.

Engels, Karl Marx menerbitkan buku yang sangat terkenal, *Manifest der Kommunistischen Partei*. 57<sup>83</sup>

Karl Marx mengembangkan teorinya yang definitif. Karl Marx dan Engels terlibat dalam macam-macam kegiatan kelompok-kelompok sosialis. Bersama dengan Engels, Karl Marx menulis Manifesto Komunis yang terbit bulan Januari 1848. Sebelum itu kemudian pecalah apa yang disebut revolusi 1848, semula di Prancis, kemudian juga di Prusia dan Austria. Karl Marx kembali ke Jerman secara ilegal. Tetapi revolusi itu akhirnya gagal.<sup>84</sup>

Tahun 1845 Karl Marx meninggalkan Paris karena diusir oleh pemerintah Prancis. Karl Marx pindah ke Belgia, dan pada tahun 1848 ia diusir lagi dari Belgia pindah ke London sampai akhir hayatnya. Pada waktu di Belgia ia sempat menulis ide yang sangat terkenal, yakni *Manifesto Komunis*. Di London Karl Marx mulai sadar bahwa Karl Marx merupakan seorang pemikir dan penemu hukum-hukum yang menentukan perkembangan masyarakat bukan sebagai seorang konspiratif dan revolusioner<sup>85</sup>

Di London Karl Marx memulai tahap baru dalam hidup Karl Marx. Aksi-aksi praktis dan revolusioner ditinggalkan dan perhatian dipusatkannya pada pekerjaan teoritis, terutama pada studi ilmu ekonomi. Tahun-tahun itu merupakan tahun-tahun paling gelap dalam kehidupannya.

---

<sup>83</sup> I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 8.

<sup>84</sup> Listiono Santoso dkk, *Sari Pemikiran Epistemologi Kiri* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 36.

<sup>85</sup> I.B. Wirawan, *loc. cit.*

Karl Marx tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap dan hidup dari kiriman uang sewaktu-waktu dari Engels. Keluarganya miskin dan sering kelaparan, karena sikapnya yang sombong dan otoriter, hampir semua bekas kawan terasing daripadanya. Akhirnya, pada tahun 1867, terbit jilid pertama *Das Kapital*, karya utama Marx yang memuat kritiknya terhadap kapitalisme.<sup>86</sup>

Tahun 1864, Karl Marx bergabung dalam aktivitas politik gerakan pekerja Internasional. Akhirnya penyakit yang dideritanya menandai akhir dari karirnya. Karl Marx memiliki tujuh anak. Empat di antaranya meninggal karena kecelakaan, dan sisanya merupakan tiga orang putri. Karl Marx meninggal pada tanggal 17 Maret 1883 dalam keadaan duduk di kursinya dan tidak meninggalkan surat wasiat. Karl Marx dimakamkan di Highgate Cemetery di London, di sisi Jenny, pelayannya Lenchen, dan anggota keluarga lainnya.<sup>87</sup>

## 2. Karya-karya Karl Marx

Marx telah banyak menghasilkan karya-karya yang meliputi tiga kategori yaitu filsafat, sejarah dan politik serta bidang ekonomi. Dari karya-karyanya ini Karl Marx tampil di dunia akademis sebagai seorang filosof. Di sini saya akan memaparkan sedikit karya Karl Marx dalam bidang filsafat, sejarah dan politik serta ekonomi.

### a). Karya-Karya di Bidang Filsafat.

---

<sup>86</sup> Michael H. Hart, *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1978), h. 30.

<sup>87</sup> Apridar, *op. cit*, h. 61.

- 1). *Über die Differenz der Demokratischen und Aristokratischen Naturphilosophie*, adalah disertasi Marx untuk mencapai gelar Doktor dalam Ilmu Filsafat. Di Universitas Jena (15 April 1841).
- 2). *Kritik des Hegelschen Staatsrechts* (1843), termuat dalam *Die Frühschriften* (Stuttgart: Kroner).
- 3). *Oekonomische-Philosophische Ausgabe* (1844). Diterjemahkan oleh Martin Milligan, *Economic and Philosophical Manuscripts of 1844* (London: 1932).
- 4). *On The Jewish Question* (1844). Terbit dalam *Deutsch Französische Jahrbucher*. Vol. 1 dan 2 termuat dalam *Early Writing* (London: 1963).
- 5). *Contribution to Critique of Hegel's Philosophy of Right* (1844), terbit pertama dalam *Deutsch französische Jahrbucher*. Vol. 1 dan 2 termuat dalam *Early Writing* (London: 1963).
- 6). *Die Heilige Familie Oder Kritik der Kritischen Kritik* (1845), buku ini merupakan hasil karya bersama dengan Frederick Engels dan ditujukan kepada Bruno Bauer serta Edgar Bauer, *Theses on Feuerbach* (1845), termuat sebagai lampiran dalam karya Engels, *Ludwig Feuerbach and The End of Classical German Philosophy*, dan dimuat kembali dalam *selected Work*. Vol II (Moscow: 1962).

7). *Die Deutsche Ideologie* (1846), ditulis bersamaan Engels. Terjemahan dengan kata pengantar oleh R.Pascal, *The German Ideology* (New York: 1939).

8). *La Misere de la Philosophie* (1847), ditulis sebagai kritik atas terbitnya buku P. J.Proudhon, *Philosophie de la Misere*. Diterjemahkan oleh H Quelch, *The Poverty of Philosophy* (Paris: 1900).

b). Karya-Karya di Bidang Sejarah dan Politik

1). *Manifest der Kommunistischen Partey* (1848), diterjemahkan oleh Max Eastman, *Manifesto of The Communist Party* (New York: 1932).

2). *Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850* (1850), diterjemahkan oleh Henry Kuhn, *The Class Struggles in France* (Berlin: 1924).

3). *Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte* (1852), diterjemahkan oleh D.De Leon, *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (New York: 1898).

4). *Revelation of The Diplomatic History of The Eighteenth Century* (1856), diedit kembali oleh putri Karl Marx, Eleanor Marx Aveling, *Secret Diplomatic History of The Eighteenth Century* (London: 1899).

5). *The First Indian War of Independence*, (1857/1859), yang pernah dimuat dalam *New York Daily Tribune* (Moscow:1959).

- 6). Hert Vogt (1860), polemik Marx dengan Karl Vogt tentang perang Italia tahun 1859 (London: 1860).
- 7). *The Civil War in United State*, ditulis bersama Engels, (New York: 1961).
- 8). *Adrees and Provisional Rules of The Workig Man's International Association*: dokumen Anggaran Dasar Gerakan International 1 (New York: 1937).
- 9). *The Civil War in France* (1871), termuat dalam Selected Work. Vol. 1 (Moscow: 1958).
- 10). *Marx kritik des Ghoataer Programme* (1875), dipublikasikan dengan catatan tambahan dari Engels *Critique of The Ghot Programme* (London: 1891), dimuat dalam Selected Work. Vol. II. (Mascow : 1962), pp.13-48.

c). Karya-Karya di Bidang Ekonomi

- 1). *Lohnarbeit und Kapital*, dimuat dalam *Neu Rhenische Zeitung*, 1849, terbit di Jerman dengan judul *Wage, Labourand Capital* (Berlin: 1891).
- 2). *Grundrisse der Kritik der Politicchen Okonomie*, beberapa bagian diterjemahkan dengan judul *Precapitalist Economic Formation* (New York: 1965).
- 3). *Zur Kritik der Politischen Okonomis*, diterjemahkan oleh N. I. Stone, *A Contribution to The Critique of Political Economy* (New York: 1904).

- 4). *Theorien uber den Mehrwert*, yang diedit oleh Karl Kautsky, terbit di Amerika dengan judul, *Theories of Surplus Value* (New York: 1952).
- 5). *Wage, Price and Profit*, pamflet yang ditulis untuk perkumpulan kaum pekerja internasional, yang dipublikasikan pertama oleh Elanor Marx Aveling (London: 1898).
- 6). *Das Kapital, Kritik der Politischen Okonomis*, sebuah karya monumental yang merubah dunia, diterbitkan sebanyak tiga volume, terjemahan awal (Moscow: 1872, France 1875), kemudian S. Moore dan E. Eveling, *Capital* (London: 1887).<sup>88</sup>

### 3. Penarikan Buku di Indonesia

Di tahun 1963, Presiden Soekarno menandatangani Perpres No 4 Tahun 1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetak yang Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Sejak adanya peraturan tersebut, wewenang untuk membredel buku yang berbahaya berpindah dari tangan militer kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Hingga kini pun, Kejagung masih menggunakan UU itu untuk melarang buku.

Dengan perpres itu, Soekarno melarang pendukung Manifesto Kebudayaan, yang berakibat 20-an sastrawan kesulitan untuk mempublikasikan karya-karya mereka. Namun, tindakan ini berbalas tiga tahun kemudian ketika penggantinya, Soeharto, mengumumkan

---

<sup>88</sup> Andi Muawiyah Ramly, *op. cit.*, h. 85-89.

pelarangan Lekra serta membreidel 70-an judul buku karya para senimannya. 87 Nama penulis yang berhaluan kiri juga dilarang untuk menulis di media masa hingga sekarang.

Pelarangan buku makin tidak terbendung ketika Kejagung membentuk lembaga bernama clearing house, yang berfungsi untuk mengawasi isi cetakan. Lembaga ini beranggotakan Jamintel, BIN, Departemen Penerangan, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Depdikbud pada saat itu juga bergerak sendiri dengan melarang buku-buku seperti milik Pram, Soepardo, dan Rivai Apin sebagai bahan ajar.<sup>89</sup>

Kejagung memberangus buku-buku pelajaran SMP dan SMA karena tidak menyertakan peristiwa Madiun 1948 serta tidak menyebut PKI dalam peristiwa G30S. Namun, buku-buku pelajaran yang memuat kurikulum sejarah periode sebelumnya juga ikut dilarang.

Peristiwa Madiun dan G30S termasuk dalam buku pelajaran sejarah jilid III. Namun, Kejagung juga melarang peredaran buku jilid I dan II yang berisi pelajaran tentang kerajaan-kerajaan di tanah air hingga masa kemerdekaan RI.

Meski mendapat tentangan dari berbagai pihak, namun Kejagung tidak bergeming. Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Hendarman Supandji, tahun 2009, Kejagung melarang peredaran lima buku. Buku-buku tersebut adalah: Dalih Pembunuhan Massa Gerakan 30 September

---

<sup>89</sup>Sejarah Panjang Pelarangan Buku di Indonesia (On-line), tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-1319432/sejarah-panjang-pelarangan-buku-di-indonesia> (29 Oktober 2019).



dan Kudeta Soeharto karangan John Rosa, Suara Gereja bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karangan Cocratez Sofyan Yoman, Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karya duet Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, Enam Jalan Menuju Tuhan karangan Darmawan dan Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karya Syahrudin Ahmad.<sup>90</sup>

Pemberangusan buku paling banyak terjadi di era Presiden Soeharto, terutama setelah peristiwa G30SPKI. Yang menjadi sasaran terutama buku karya Pramoedya Ananta Toer. Penulis ini dituduh Kejaksaan Agung menyebarkan komunisme dan marxisme. Meski tuduhan tak terbukti, buku-buku Pram tetap ditarik dari peredaran.

Buku Pram yang dilarang: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, Arus Balik, Di Tepi Kali Bekasi, Perburuan, Keluarga Gerilya, Percikan Revolusi, Bukan Pasar Malam, Mereka yang Dilumpuhkan, Cerita dari Blora, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, dan Cerita dari Jakarta.

Menginjak era reformasi, pelarangan buku tak juga surut. Berikut ini buku yang dilarang edar oleh kejaksaan, Dalih Pembunuhan Massa Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, karya John Roosa. Madilog,

---

<sup>90</sup> Buku Yang di Berangus Sepanjang Sejarah (On-Line), tersedia di: <https://www.kompasiana.com/oktawiguna/575609420523bdab0e47cc3f/bukubuku-yang-diberangus-sepanjang-sejarah-indonesia?page=1> (29 Oktober 2019).

karya Tan Malaka. Orang-orang di Haluan Kiri jalan, karya Soe Hok Gie. Serta buku-buku yang memang membahas teori pemikiran Marx.

Penarikan buku-buku di Indonesia dilakukan oleh pihak kejaksaan diantaranya yaitu, 26 Desember 2018 razia buku di Kediri Jawa Timur, 28 Januari 2019 penyitaan buku di Padang Sumatra barat, 27 juli 2019 penyitaan buku terjadi pada 2 penggiat literasi di probolinggo, 4 Agustus 2019 razia buku terjadi di gramedia sulawesi selatan.

#### 4. Perkembangan Marxisme di Indonesia

Munculnya ideologi Karl Marx atau yang di kenal dengan Marxisme di Indonesia pada tahun 1914 dibawa langsung oleh orang berkebangsaan Belanda yaitu Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet (1883 – 1942), mendirikan organisasi Marxist yang pertama di Asia yang bernama *Indische Social Democratische Vereniging (ISDV)* atau Perserikatan Sosial Demokrasi India bersama J.A Brandsteder, H.W. Dekker, P. Bergsma. Mereka menyebarkan paham Sosialis versi Marx ini hingga ke Syarikat Islam. Sneevliet bertemu dengan Semaun dan Darsono dari Syarikat Islam Semarang yang bersedia menerima ideologi Marxis. Dampaknya, pada 23 mei 1920 berdirilah Pesyerikatan Komunis di Hindia Belanda. Disinilah awal berkembangnya ideologi Marxisme di Indonesia hingga runtuhnya ditahun 1965 pada masa kejayaan Soeharto.

Komunisme adalah sebuah ideologi perjuangan terhadap kelas-kelas kaum proletar, pada awal kelahirannya adalah sebuah koreksi

terhadap paham kapitalisme diawal abad-19, bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan komunis internasional (komintern). Komunisme atau marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. Sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula di sebut “marxisme-Leninisme”. Lebih jelas lagi Komunis internasional adalah nama dari gerakan kaum komunis, gerakan dan kekuatan politik partai-partai komunis yang sejak meletusnya revolusi Bolshevik November 1917 di bawah pimpinan W.I. Lenin, sejak itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain menjadi kekuatan politis dan ideologi internasional.<sup>91</sup>

Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunis dunia. Kelahiran PKI adalah kelanjutan fase awal dominasi komunisme di negara ini, bahkan di Asia. Tokoh komunis nasional seperti Tan Malaka misalnya, ia menjadi salah satu tokoh yang tidak bisa dilupakan dalam perjuangan di berbagai negara seperti di Cina, Indonesia, Thailand dan Filipina. Bukan seperti Vietnam yang mana perebutan kekuatan komunisme menjadi perang yang luar biasa. Di Indonesia perubahan komunisme juga terjadi dengan insiden berdarah dan dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban jiwa. Dan tidak berakhir disana, para tersangka

---

<sup>91</sup> Muhammad Ali Fakhri, *Biografi Lengkap Karl Marx Pemikiran dan Pengaruhnya*, (Yogyakarta: Labirin, 2017), h.67

pengikut komunisme juga diganjar sebagai *tapol* (tahanan politik) oleh pemerintahan Orde Baru dan mendapatkan pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka.

Kata orang bijak, “tidak ada yang baru di bawah kolong langit”. Karenanya, pengaruh pemikiran sebelumnya pasti kita lihat pada semua pemikiran. *Marxisme* yang menganggap dirinya sebagai *Sosialisme* ilmiah terpengaruh oleh pendahulunya, yaitu pemikiran *Sosialisme* utopis. Demikian juga seterusnya *Komunisme* terpengaruh oleh *Marxisme*. Bahkan cita-cita politik Marhaenisme Soekarno dipengaruhi oleh pemikiran *Materialisme Historis* Marx. Kemungkinan besar pada gilirannya Marhaenisme berpengaruh pada ideologi partai pelopor pimpinan Rachmawati Soekarnoputeri.<sup>92</sup>

Paham *Marxisme* sendiri menjadi salah satu pengaruh terhadap pemikiran bung karno, menurut Soekarno, sebuah ajaran atau ideologi tidak terlepas dari namanya *Social Economische Verhoudingen* ( relasi sosial ekonomi ). Artinya, *Marxisme* menjadi sesuatu yang cukup *urgent* dan harus dipertahankan jika “relasi sosial ekonomi” yang kita miliki masih dalam kondisi yang sangat buruk. Oleh sebab itu, *Marxisme* dapat dijadikan salah satu senjata bagi para kaum tertindas untuk melawan dan membebaskan diri dari segala bentuk *Imperialisme*. Awalnya, Soekarno mengenal ajaran *Marxisme* dari tokoh-tokoh penafsir *Marxisme*. Akan tetapi, hal itu tidak membuatnya terpuaskan.

---

<sup>92</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), h.192

Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk mendalami *Marxisme* dengan membaca langsung karya-karya Karl Marx dan Engels. Selain itu, rumah Tjokroaminoto yang ia tinggali pada saat itu, menjadi salah satu tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh gerakan komunis, diantaranya Semaoen, Alimin, Musso dan Sneevliet. Seperti yang dikutip oleh Budi Setiyono dan Bonnie Triyana dalam buku *Revolusi Belum Selesai* ( 2003 ), Soekarno menyatakan, “bahanku juga dari *Marxisme* yang aku dapatkan dari Semaoen, yang aku dapat dari pemimpin-pemimpin Belanda seperti Hartough dan Sneevliet”.<sup>93</sup>

Sebagaimana diakuinya sendiri, “ di malam terang bulan yang penuh gairah, kau bahkan lebih memikirkan *isme* daripada memikirkan Inggit. Pada waktu itu muda- mudi yang lain menemukan kasihnya satu sama lain, aku mendekam dengan *Das Capital*. Aku menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi.”

“*Das Capital* merupakan karya besar yang berisi pemikiran Karl Marx tentang *Kapitalisme*, yakni hubungan antara kapital, kapitalis, upah kerja, dan para pekerja. Dalam pandangan Marx, hubungan kapital dan pekerja terbangun mulai struktural”.<sup>94</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut, Soekarno kemudian membentuk Marhaenisme, yang dalam pandangannya merupakan representasi dari *Marxisme* yang sudah di cocokkan dengan kondisi dan situasi di

---

<sup>93</sup> Sulaiman Effendi, *Tokoh-Tokoh Dunia Yang Mempengaruhi Pemikiran Bung Karno* ( Yogyakarta : Palapa, 2014), h.54-55

<sup>94</sup> *Ibid*, h.195

Indonesia. Soekarno mengaku, *Marxisme* banyak berperan dalam pemikirannya. Berkat kontribusi *Marxisme*, ia mampu mengontrol *Nasionalisme* nya agar tidak fanatik. Oleh sebab itu, *Marxisme* telah menyelamatkannya secara tidak langsung dari *Chauvinisme* dan *Fasisme*. Pengaruh *Marxisme* dalam diri Soekarno juga tampak dalam pemikirannya yang lain, seperti dalam sosio-nasionalis dan sosio-demokrasi. Bahkan, Pancasila juga merupakan salah satu pengaruh paham *Marxisme*.<sup>95</sup>

Percikan api pertarungan Ideologi di Indonesia memang banyak memakan korban. Secara kasar, kita mengenal tiga ideologi besar yang pernah beroprasi sejak permulaan pergerakan nasional awal abad ini: Islamisme, Nasionalisme, dan Marxisme/sosialisme. Pada waktu pemberontakan Madiun, secara ideologis kita melihat Marxisme menurut tafsiran Musso-Amir Sjarifudin berhadapan dengan Islamisme dan Nasionalisme yang berdiri di belakang Hatta. Sebagai pihak paling bertanggung jawab terhadap jalannya roda pemerintahan pada saat-saat genting, Hatta tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menumpas dengan cepat pemerintahan FDR (Fron Demokrasi Rakyat) yang diproklamasikan di Madiun pada 1948.<sup>96</sup>

Pada Agustus 1948 dengan kedatangan Musso, Amir dan pemimpin PKI lainnya telah makin Revolusioner. Radikalisasi massa tidak dapat

---

<sup>95</sup> *Ibid*, h.56

<sup>96</sup> Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jala* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005), h.165

dibendung lagi. Setelah pemberontakan Madiun ditumpas dalam beberapa hari, Amir dan kawan-kawannya ditangkap oleh satuan-satuan TNI (Tentara Nasional Indonesia) di daerah Purwodadi pada akhir November 1948.

Keadaan pada paham komunis di Indonesia semakin terpojok semenjak terjadinya tragedi berdarah 1965 yaitu pada Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI) sebuah peristiwa yang terjadi selawat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965. Pada tragedi pemberontakan partai komunis terhadap negara tersebut terlihat ketika tujuh Perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta, semenjak itu paham Marxisme dilarang keras di Indonesia dan dibubarkan melaluin ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang, Diseluruh Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.<sup>97</sup>

## **C. PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

### **1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

---

<sup>97</sup> TAP MPRS NMOR XXV/MPRS/1966 TAHUN 1966

Dalam bagian ketentuan Pasal I menjelaskan bahwa jaksa ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.


Latar belakang dari Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan konsideran yaitu menimbang:

- a) Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional;
- b) Bahwa kejaksaan republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun;
- d) Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Dari konsideran diatas sudah jelas alasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diterbitkan dan di berlakukan. Oleh karena fokus kajian yang di potrtet dari Kejaksaan Republik Indonesia ialah terkait pengawasan, maka sesuai dengan BAB III Tugas dan Wewenang, Pasal 30 ayat 3 yaitu, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dari beberapa bulir diatas terkait dasar Kejaksaan Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap perbukuan yang sesuai dengan Pasal 69 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan, serta Pasal 30 ayat 3 bulir c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia. Oleh sebab itu dalam tugasnya kejaksaanlah yang berkewajiban sesuai dengan regulasi yang ada dalam melihat dan mengawasi

terkait substansi buku-buku cetak maupun elektronik yang telah tersebar di Indonesia.

## **2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan**

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang tentang perbukuan tersebut menimbang:

- a) Bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, serta hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Bahwa buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global;
- c) Bahwa untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh dan terpadu;
- d) Bahwa pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu pengaturan perbukuan;

e) Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang Sistem Perbukuan.

Dari konsideran atau latar belakang pembentukan Undang-Undang Perbukuan tersebut diatas, maka terbentuklah peraturan yang secara sistematis dan koheren yang mengatur secara khusus terkait sistem perbukuan yang beredar di Indonesia. Buku yang menjadi jembatan pengetahuan harus dikawal dengan baik agar dalam penerapannya tidak terjadi kesalahan argumen ataupun distorsi terhadap teori-teori yang menggiring pembaca kepada suatu pandangan tertentu yang telah terkonsep oleh golongan tertentu.

Buku ialah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Salah satu yang perlu di perhatikan ialah terhadap substansi pada buku yang beredar dewasa ini, sebab tak sedikit buku yang terkait provokasi bermuatan memecah belah serta beragam pemikiran yang tertuang demi mengubah *mindset* masyarakat Indonesia. Adapun sistem perbukuan sendiri adalah tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemrolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.

Dalam praktiknya pelaku perbukuan diantaranya terdiri atas Penulis, Penerjemah, Penyandur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku. Dari setiap pihak diatas terkait

segala yang mengikat tentang sistem perbukuan yang telah tertulis dalam Undang-Undang pasal 13-26 berisi hak dan kewajiban dari setiap pelaku perbukuan.

fokus pengawasan tercantum pada BAB XI tentang PENGAWASAN pasal 69 ayat 1 sampai 5, diantaranya:

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Perbukuan, dan Masyarakat melakukan pengawasan atau sistem perbukuan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar sistem perbukuan terselenggara dengan baik.
- (3) Kejaksaan Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap substansi Buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum.
- (4) Pengawasan dimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan, lebih terpusat pada BAB Pengawasan Pasal 69 ayat (3) yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dimaksud sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana dalam rangka mendukung penegakan hukum, baik preventif maupun edukatif dibidang

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman umum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori, No. Hadist* 2011.
- Al-Jazairy, Abdurrahman, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib Al-Arba'ah, Juz II*, Beirut: Darul kutub Al-Ilmiah, 1990.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Lapangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Badruzzaman, Luthfi, *Shahih Bukhori Penerjemah Imam Hakim*, Jakarta: Quantum Iklas, 2015.
- Brewer, Anthony, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, Yogyakarta: Narasi, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syigma, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1989.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pusataka Belajar, 2010.
- Fakih, Muhammad Ali, *Biografi Lengkap Karl Marx*, Yogyakarta: Labirin, 2017.
- Fattah, Damanhuri, *10 Filsuf Pemberontak Tuhan*, Jogjakarta: Pantai Rhei, 2004.
- Hadi, Sutisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Pyshologi UGM, 1983.
- Hajar Al Asqalani, Al-Hafidh Ibnu , *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama , Jakarta: Pustaka Alami, 1995.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2003.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perdata Islam*, Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- K. Lubis, Suwardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- M. Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Michael H.Hart, *100 Tokoh yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2003.
- Moloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Molyneux, John, dan Roland Boer, *Hubungan Agama dan Marxisme*, Yogyakarta: Indo Progress, 2019.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim 2*, Jakarta: Almahira, 2012.
- Muslim, Abi al-Husayn, *Shahih Al-Muslim juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Rahmad, Jalaludin, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 2001.
- Ramli, Andi Muawiyah, *Peta Pemikiran Marx*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Ridwan, *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Bandung: Al- Ma'rif, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Santoso Kristeva, Nur Sayyid, *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2011.
- Shilihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Skousen, Mark, *Sang Maestro "Teori-teori Ekonomi modern": Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suseno, Frans Magnis, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialis Utopis ke Perselisihan Revisionism*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Zaprul Khan, *Filsafat Modern Barat*, Yogyakarta: IRCDiSoD, 2018.

Zazuli, Mohammad, *60 Tokoh Dunia Sepanjang Masa*, Yogyakarta: Narasi, 2009.

Sumber Internet/Jurnal:

<https://rumaysho.com/1677-menjual-di-atas-jualan-saudaranya.html>, diakses tanggal 4 Juli 2019.

<https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html>, diakses tanggal 1 Juli 2019.

